

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG



SERI: D

TAHUN 1997

NOMOR: 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG

NOMOR : 15 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disetujuinya perubahan-Pola Organisasi Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dari Pola Maksimal melalui Telek Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor :061/341/XII/Tel, tanggal 22 April 1996 untuk mempertegas Telek Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1228/SJ tanggal 15 April 1996, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- : b. bahwa untuk perubahan dimaksud, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja-  
di Sumatera Selatan.

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara NO.3427);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan dalam bidang Kepariwisata Kepala Daerah Tingkat I ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal - di Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat I ;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Kebijakan Pemerintah dalam rangka membina Kepariwisata ;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : K.M.292/HK/PHB/79 208 THN 79 Tanggal 12 Oktober 1979, tentang Ketentuan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I

dan Dinas Daerah Tingkat II ;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat II ;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

#### BAB I

##### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Pertama

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana

Operasional di Lapangan.

- g. Usaha Pariwisata adalah Kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan Jasa Pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana Pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- h. Usaha jasa Pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan Pariwisata.
- i. Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.
- j. Usaha sarana Pariwisata meliputi kegiatan Pembangunan, pengelolaan dan penyediaan Fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- k. Lingkungan Wisata adalah Sub Sub Kawasan Pariwisata.

## BAB II

### DINAS PARIWISATA DAERAH TINGKAT II

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan, tugas dan Fungsi

##### Pasal 2

- (1). Dinas Pariwisata adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kepariwisataaan.
- (2). Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

##### Pasal 3

Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Kepariwisataaan.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan di bidang Kepariwisataaan yang diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II.

## Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Pariwisata mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan Operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas Pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

## Organisasi

## Pasal 5

Organisasi Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang adalah Pola Maksimal.

## Pasal 6

(1). Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.
- d. Seksi Sarana Pariwisata.
- e. Seksi Pemasaran Wisata.
- f. Seksi Penyuluhan Wisata.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Organisasi Dinas Pariwisata Pola Maksimal adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

## Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 7

- o Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
- b. Melakukan urusan Perencanaan kegiatan dinas.
- c. Melakukan urusan Keuangan.
- d. Melakukan urusan Pembinaan Kepegawaian Dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum.
- b. Urusan Perencanaan.
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1). Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan Surat menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan dan rumah tangga dan Kepegawaian Dinas.
- (2). Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah mengkoordinasikan dan mensistematikan rencana kegiatan Dinas.
- (3). Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan Urusan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan.

Bagian Kelima

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 11

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan obyek - dan Daya Tarik Wisata.

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Seksi obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan Pengembangan obyek Wisata, atraksi Wisata, Rekreasi dan hiburan Umum.
- b. Menyiapkan perizinan dibidang perusahaan obyek Wisata atraksi Wisata, Rekreasi dan Hiburan Umum.
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum.
- d. Menusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan obyek dan daya tarik wisata.

## Pasal 13

Seksi obyek dan Daya Tarik wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Obyek Wisata.
- b. Sub Seksi Atraksi Wisata.
- c. Sub Seksi Rekreasi dan hiburan Umum.

## Pasal 14

- (1). Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan obyek wisata.
- (2). Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan atraksi wisata.
- (3). Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Keenam

Seksi Sarana Pariwisata

## Pasal 15

- Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan lingkungan pariwisata.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, seksi Sarana Pariwisata mempunyai Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan Lingkungan Pariwisata.
- b. Menyiapkan perizinan dibidang perusahaan akomodasi rumah makan dan Bar dan Lingkungan Wisata.
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan lingkungan pariwisata.
- d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan lingkungan wisata.

#### Pasal 17

Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Akomodasi.
- b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar.
- c. Sub Seksi Lingkungan Wisata.

#### Pasal 18

- (1). Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan akomodasi.
- (2). Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan Rumah Makan dan Bar.
- (3). Sub Seksi Lingkungan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan laporan, bahan pembinaan dan perizinan serta pemantauan lingkungan Wisata.

#### Bagian Ketujuh

Seksi Pemasaran Wisata

- Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan lingkungan pariwisata.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, seksi Sarana Pariwisata mempunyai Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan Lingkungan Pariwisata.
- b. Menyiapkan perizinan dibidang pengusahaan akomodasi rumah makan dan Bar dan Lingkungan Wisata.
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan lingkungan pariwisata.
- d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan lingkungan wisata.

Pasal 17

Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Akomodasi.
- b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar.
- c. Sub Seksi Lingkungan Wisata.

Pasal 18

- (1). Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan akomodasi.
- (2). Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan Rumah Makan dan Bar.
- (3). Sub Seksi Lingkungan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan laporan, bahan pembinaan dan perizinan serta pemantauan lingkungan Wisata.

Bagian Ketujuh

Seksi Pemasaran Wisata

## Pasal 19

Seksi Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan pemasaran dan Wisata Nusantara.

## Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19, Seksi Pemasaran Wisata mempunyai Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan Wisata Nusantara.
- b. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran dan Wisata Nusantara.
- c. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pemasaran dan Wisata Nusantara.

## Pasal 21

Seksi Pemasaran Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Promosi.
- b. Sub Seksi Pelayanan Informasi.
- c. Sub Seksi Wisata Nusantara.

## Pasal 22

- (1). Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan promosi.
- (2). Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan pelayanan Informasi.
- (3). Sub Seksi Wisata Nusantara mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan Wisata Nusantara.

## Bagian Kedelapan

Seksi Penyuluhan Wisata

## Pasal 23

Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan penyuluhan dan Aneka Wisata.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23, Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan penyuluhan dan aneka Wisata.
- b. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan penyuluhan dan aneka wisata.
- c. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan aneka wisata.

Pasal 25

Seksi Penyuluhan Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bimbingan Wisata.
- b. Sub Seksi Ketenagakerjaan.
- c. Sub Seksi Aneka Wisata.

Pasal 26

- (1). Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan bimbingan Wisata.
- (2). Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan tenaga kerja pariwisata.
- (3). Sub Seksi Aneka Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan aneka wisata.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang yang

pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2). Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3). Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4). Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

Tata Kerja

Pasal 30

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pariwisata harus melaksanakan Koordinasi pengawasan melekat ( Waskat ).

Pasal 31

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 32

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tugas tepat pada waktunya.

#### BAB IV

##### Pengangkatan dan Pemberhentian

##### Dalam Jabatan

##### Pasal 33

- (1). Kepala Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan - oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- (2). Pejabat lain pada Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 34

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian akan ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

##### PENUTUP

##### Pasal 35

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 23 - 11 - 1996

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Pangkalpinang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Pangkalpinang,

Cap / dto,

DRS.H. SOFYAN REBUIN

Cap / dto,

ABDUL AZIZ LUBIS

D I U N D A N G K A N :

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan  
Gubernur Kdh. Tk. I SS

Tanggal : 26 Pebruari 1997

Nomor : 110/SK/IV/1997.

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto,

BUSTAM ABUNAWAR,SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.440009191.-

Dalam Lembaran Daerah Kota -  
madya Daerah Tingkat II Pang  
kalpinang.

Nomor : 8 Tahun 1997.

Seri : D.

Tanggal : Juni 1997.

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Pangkalpinang,

Cap / dto,

DRS. BASRI INTIP  
Pembina Utama Muda  
NIP.440005199.-

